

Judul : Pelaku kekerasan seksual kepada anak jangan diberi remisi
Tanggal : Selasa, 06 September 2022
Surat Kabar : Media Indonesia
Halaman : 2

Pelaku Kekerasan Seksual kepada Anak Jangan Diberi Remisi

MENTERI Sosial Tri Rismaharini meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk memberikan sanksi maksimal bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak sebagai upaya memberi efek jera.

Mensos mengingatkan kepada semua pihak soal telah berlakunya UU No 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sebagai bentuk komitmen negara dalam memberikan jaminan hak asasi manusia secara menyeluruh, khususnya dari kekerasan dan diskriminasi. UU itu dengan tegas mengatur kejahatan seksual kepada anak akan mendapatkan sanksi berat.

“UU ini akan memberikan hukuman tambahan kepada pelaku kejahatan seksual dan akan ditambah hukumannya bila dilakukan keluarga dekat. Saya memohon kepada Bapak Presiden agar nantinya para pelaku ini tidak diberi remisi (melalui Kemenkum dan HAM),” kata Mensos, kemarin.

Risma mengatakan UU TPKS mengatur pidana tambahan. Di Pasal 11, misalnya, disebutkan bahwa pelaku tindak kekerasan seksual tidak hanya mendapat hukuman penjara dan denda, tetapi terancam pidana tambahan. “Bahkan jika pelaku merupakan anggota keluarga atau korban merupa-

kan penyandang disabilitas, ancamannya akan ditambahkan sepertiganya.”

UU TPKS juga bisa menjerat korporasi. Pada Pasal 13 diterangkan, korporasi yang melakukan kekerasan seksual akan dikenai denda Rp200 juta hingga Rp2 miliar.

Mensos menemui korban kekerasan seksual di Polres Sidoarjo, Jawa Timur, kemarin, dan memastikan pelaku mendapatkan sanksi setimpal. Korban merupakan siswa SD dan pelakunya ialah orangtuanya sendiri.

Kepada Risma, korban menyampaikan tidak ingin berjumpa dengan orangtuanya lagi

karena merasa sangat trauma. Saat ini korban ditempatkan polisi di rumah aman dan didampingi psikolog.

Yang juga menjadi atensi ialah sekolah korban yang saat ini menginjak kelas 6. Jika nantinya korban harus pindah sekolah, Mensos akan membantu menempatkannya di lingkungan balai milik Kemensos.

Di tempat terpisah, Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait menegaskan komitmen untuk memberikan hukuman maksimal bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak juga diharapkan dari Mahkamah Agung (MA). “Saya kira yang lebih tepat sebenarnya bahwa Ibu Menteri (Risma) itu meminta kepada seluruh hakim melalui MA agar perkara-perkara kejahatan seksual dibuat atau diputuskan dengan maksimal,” tandasnya. (Dis/Fal/X-8)